



P E N E T A P A N

Nomor : 0379/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Jalan Gunung Batukaru GG. I. No. 11 A Banjar Busung Yeh Kauh, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Peta Ponggawa, No. 25 Kel. Timongan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 16 Maret 2017 dalam register Nomor 0112/ptd.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Nopember 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 hal. Pen. No. 0379/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/15/XII/1993, tertanggal 22 Nopember 1993

- 2.. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikarunia 3 (Tiga orang anak) *dsn* perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. ANAK Pandi laki-lak, lahir Denpasar tanggal 28 Agustus 1994
 2. ANAK, Perempuan, lahir Denpasar, tahun 1999
 3. ANAK, Perempuan, Lahir Denpasar tanggal 24 Nopember 2006, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 3 Oktober 2017 yang lalu dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - a. Bahwa Termohon telah meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dari tanggal 3 Nopember 2017 sampai saat ini
 - b. Bahwa Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, karena setiap Pemohon menerima telepon dari keluarga Pemohon, Termohon selalu marah marah, dan mengatakan bahwa keluarga Pemohon tidak punya hak terhadap pemohon lagi
 - c. Bahwa Apabila ada percecokan antara Pemohon dan Termohon keluarga Termohon selalu ikut campur.
 - d. Bahwa apabila ada percecokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon dan anak - anaknya hal ini sudah berulang kali dilakukan oleh Termohon.
 - e. Pemohon sudah tidak memberikah nafkah lahir kepada Termohon.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah 13 (tiga belas hari) yaitu sejak tanggal 3 Oktober antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama/sudah tidak satu ranjang.

Halaman 2 dari 5 hal. Pen. No. 0379/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Zainuddin bin Adin) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Waheda binti Ansar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
7. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaas – relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah.

Setelah Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon lalu Pemohon menyatakan bahwa perkara permohonan perceraianya dicabut dengan alasan bahwa Pemohon akan rukun kembali dalam rumah tangganya;

Halaman 3 dari 5 hal. Pen. No. 0379/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon telah rukun kembali dalam rumah tangganya karena Termohon telah pulang ke Denpasar dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum surat permohonannya dibacakan, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 009/pdt.G/2017/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal 1439 H. oleh kami **AH. SHALEH, SH,M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH., Dan HIRMAWAN SUSILO, SH.,M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **LELY SAHARA, SH.** sebagai Penitera sidang

Halaman 4 dari 5 hal. Pen. No. 0379/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH. M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

HIRMAWAN SUSILO, SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 366.000,-
		(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 hal. Pen. No. 0379/Pdt.G/2017/PA.DPS.